

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2013).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Optimalisasi penerimaan pajak dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonorni, mengatur laju inflasi, dan sebagainya, oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara (Nur cahyani, 2007).

Mengingat pajak mempunyai peranan yang besar dan sangat diandalkan demi kelangsungan pembangunan suatu negara, maka untuk optimalisasi penerimaan pajak tersebut, diperlukan kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak

Fiskus dan pembayar pajak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mufarrohatu Walidaini, 2013).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2010)

Self Assessment System adalah sistem dimana wajib pajak diberikan kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundangn-undangan yang berlaku (Resmi 2011)

Dengan adanya sistem ini diharapkan jumlah Wajib Pajak bertambah serta membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur sehingga jumlah pajak yang masuk ke dalam kas negara semakin bertambah agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar. Self assessment system selain memberikan keuntungan kepada Wajib Pajak juga terdapat kelemahan didalamnya (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar self assessment system berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak

merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. (Wahyuni 2013)

Dalam sistem *Self Assessment* yang diterapkan, tugas-tugas fiskus sudah jelas, selain memberikan pelayanan dan penyuluhan juga melakukan tugas pengawasan Nur Cahyani (2007). Dasar hukum yang dilakukan pemeriksaan pajak secara reformasi fiskal tahun 1983 adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 pasal 29, kemudian dilakukan perubahan terakhir dengan undang-undang No. 16 tahun 2000 pasal 29 ayat 1. Namun dalam pelaksanaan menciptakan peluang kecurangan . Kelemahan self assessment system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006)

Selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar”. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana kinerja fiskus selama ini. (Supriyati dan Hidayati, 2008)

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas berikut kewenangan yang dimiliki fiskus, yaitu Undang-undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). *Pasal 35 Ayat (1)* Undang-undang itu menyebutkan, bila dalam menjalankan tugas pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana pajak diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, atau pihak ketiga lain yang punya hubungan dengan wajib

pajak (WP), maka atas permintaan tertulis Direktorat Pajak pihak-pihak itu wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. *Ayat (2)*, dalam hal pihak-pihak tersebut terikat kewajiban merahasiakan, maka untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan. Khusus untuk bank, kewajiban merahasiakan itu ditiadakan atas permintaan tertulis Menteri Keuangan.

Banyak permasalahan yang terjadi pada fiskus contohnya seperti kasus “ Terima Suap, 2 Pegawai Pajak Dituntut 13 Tahun Bui ” Dimana menurut jaksa, Dian dan Eko terbukti menerima suap \$600 ribu ketika menangani pajak PT The Master Steel. Uang itu diberikan oleh Direktur PT. The Master Steel, Diah Soemedi, agar keduanya menghentikan penyidikan pajak perusahaan itu. PT. The Master Steel sebelumnya diduga memalsukan transaksi pembayaran pajak (*kompas*, 3 desember 2013).

(Supriyati dan Hidayati, 2008) juga berpendapat bahwa selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak. Menurutnya hal tersebut terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajak yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana kinerja fiskus selama ini.

(Sutarjo, 2008) menyatakan bahwa seorang individu yang memegang jabatan atau kedudukan tertentu dituntut memiliki profesionalisme yang tinggi agar dalam pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan dengan efektif. Disamping memiliki sikap profesional yang tinggi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi juga harus dimiliki

oleh seseorang dalam mengikuti suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Kepuasan kerja adalah perilaku individual terhadap pekerjaannya. Organisasi yang karyawannya mendapatkan kepuasan mendapatkan kepuasan di tempat kerja maka cenderung lebih efektif daripada organisasi yang karyawannya kurang mendapatkan kepuasan kerja (Robbins, 2006). Ratnasari (2011), yaitu: *Untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan maka perlu suatu usaha khusus yang biasanya dilakukan dengan memberikan sistem imbalan yang sesuai dengan tingkat pengorbanan karyawan dan kemampuan perusahaan. Imbalan yang sesuai merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan kepuasan kerja dan dengan kepuasan kerja akan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan.*

Kepuasan kerja atau ketidak puasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. Sebaliknya, apabila yang didapat karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan karyawan tidak puas (Purwo Pranoto, 2012)

Komitmen organisasional dikarakteristikan sebagai kepercayaan yang kuat dalam organisasi dan penerimaan dari tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk melakukan usaha yang berarti untuk keuntungan organisasi dan kemauan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (Mowday et al., 1982 dalam Kristianto 2012).

Abdullah dan Arisanti (2010) menyatakan bahwa faktor pendukung untuk terciptanya manajemen kinerja yang baik diperlukan juga komitmen yang dimiliki

oleh setiap individu. Oleh karena itu agar kinerja fiskus semakin baik maka dibutuhkan juga komitmen organisasi yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menguji pengaruh profesionalisme Fiskus, kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap kinerja Fiskus. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PROFESIONALISME FISKUS, KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA FISKUS (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT DI KABUPATEN GARUT)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme fiskus terhadap kinerja pada KPP Garut?
2. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja fiskus pada KPP Garut?
3. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus KPP Garut?
4. Seberapa besar pengaruh profesionalisme fiskus, kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus pada KPP Garut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme Fiskus terhadap kinerja Fiskus pada KPP Garut ?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Fiskus pada KPP Garut ?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Fiskus pada KPP Garut ?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme fiskus, kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus pada KPP Garut?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Fiskus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak fiskus dan seluruh karyawan kantor pajak di wilayah Garut yang bergerak dalam bidang penerimaan negara melalui perpajakan khususnya pimpinan kantor dalam meningkatkan kinerja karyawan pajak melalui profesionalisme, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus

2. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi dari ilmu yang telah diperoleh dan menambah wawasan juga informasi mengenai pengaruh profesionalisme fiskus, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian secara lebih mendalam mengenai pembahasan ini dan diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai profesionalisme fiskus, kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap kinerja fiskus.